



PENGUMUMAN LELANG
Nomor : 2417/SEK.PT.W1-U/PL1.2.3/IX/2026

TENTANG
LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan melaksanakan Lelang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan mekanisme penawaran secara terbuka (*Open Bidding*) terhadap Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut :

No	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Lelang (Rp)	Keterangan	Bukti Kepemilikan
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) NUP 22	43.538.000,-	10.884.500-	No Rangka MHFXW42G46 2080693 Nomor Mesin 1TR-6332109	BPKB ada STNK ada

Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran : *Open Bidding*
Tempat Pembukaan Penawaran : KPKNL Banda Aceh
Gedung Keuangan Negara Gedung C Lt.I Jalan Tengku Chik Ditiro Banda Aceh
Penawaran Lelang : Sejak tayang pada aplikasi lelang sampai dengan hari Rabu tanggal 16 September 2026
Batas Akhir Penawaran : Pukul 14.00 WIB (sesuai waktu server)
Pelaksanaan Lelang : 16 September 2026
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang : 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

KETERANGAN/SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Uang jaminan lelang disetorkan ke Rekening Virtual Account harus sama dengan nominal uang jaminan yang dipersyaratkan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Banda Aceh selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari “H” pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme Perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang atau lelang dibatalkan.

5. Pemenang lelang harus melunasi pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (hari) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dengan memperhitungkan uang jaminan yang disetor. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban maka dinyatakan 'Wanprestasi' dan uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan lainnya.
6. Segala biaya yang timbul akibat kepemilikan atas objek lelang dimaksud maupun konsekuensi biaya tertunggak dan lain sebagainya menjadi beban pemenang lelang.
7. Objek lelang tersebut di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya, dan peminat lelang diharapkan dapat melihat barang lelang pada alamat Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No.10 Banda Aceh pada hari kerja **tanggal 10 s/d 16 September 2026 pukul 10.00 s.d. 15.00 WIB**, para peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi dan lokasi objek lelang. Pejabat Penjual/ Panitia lelang tidak dapat menerima gugatan apapun dari pemenang lelang setelah penetapan pemenang dan segala resiko pelaksanaan pembongkaran objek lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
8. Calon peserta lelang perseorangan atau badan hukum/usaha yang dibuktikan dengan KTP, NPWP dan Akta Pendirian (bagi badan hukum/usaha). Calon peserta lelang wajib memiliki akun yang terverifikasi pada laman <http://www.portal.lelang.go.id/>.
9. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman di atas.
10. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Informasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Milik Negara Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Sdr. Annisa (HP. 081517210783) dan Bpk. Munawar (HP.081360485928)
12. Informasi dan penjelasan mengenai tata cara penawaran dapat menghubungi KPKNL Banda Aceh alamat Gedung Keuangan Negara Banda Aceh Gedung "C" Lantai I Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh Telp (0651) 25292-22362 tax (0651) 31121.

Banda Aceh, 07 September 2026
Pejabat Penjual,

AN-NASAI, S.E
NIP-198208082009121003